


Graphical abstract



WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MAMASA

¹Dheny Yeria*, ²Nur Fitrah, ³Yusuf Daud
¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
deny.yeria@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine how the authority of the civil service police unit (SatPol PP) in enforcing Mamasa regency regulations and what factors affect the civil service police unit (SatPol PP) in enforcement of regional regulations Mamasa Regency. In building this research the writer used qualitative methods. Data collection is done by interviewing techniques, and documentation. Data analysis in this study uses three components consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results showed that the civil service police unit (SatPol PP) in enforcing Regional Regulations in Mamasa Regency always relied on the statutory regulations in implementing or exercising its authority, namely the enforcement of regional regulations in Mamasa Regency. The factors that influence the implementation of regional regulations in Mamasa Regency are, among others, facilities and infrastructure such as official vehicles and operational budgets as well as the quality of human resources available in the Civil Service Police Unit (SatPol PP).

Keywords: *Authority, SatPol PP, Regional Regulations*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa serta faktor-faktor apa saja yang yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Dalam membangun penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa selalu berpatokan pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan atau menjalankan kewenangannya yakni penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah di kabupaten Mamasa yaitu diantaranya, sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas maupun anggaran operasionalnya serta kualitas sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

Kata Kunci: *Wewenang, SatPol PP, Peraturan Daerah*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1163>

Received : 07 Agustus 2020 | Received in revised form : 28 September 2020 | Accepted : 17 Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berlandaskan hukum atau *rechtstaat* bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau *machstaat*, ditegaskan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (Hartanti, E., 2009). Yang berarti negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintah. Dengan demikian sebagai bagian dari negara hukum berarti semua warga negara sama di mata hukum baik itu laki-laki, perempuan, kaya, miskin, orang berkedudukan dan berpangkat, dengan kata lain bahwa seluruh manusia bermakna sama untuk kalimat-kalimat hukum (Ali, A., 2011).

Hukum administrasi negara mengkaji tentang kewenangan dan kekuasaan, hal tersebut mempunyai kedudukan penting dalam hukum administrasi, kekuasaan dan wewenang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah, dimana dijelaskan bahwa kekuasaan dan wewenang sangatlah penting untuk penyelenggaraan tugas pemerintah. Wewenang dan kekuasaan merupakan konsep inti dari hukum ketata negaraan dan administrasinya (Stronik F.A.M, steenbeek, J.G 2006).

Tugas Penegak Hukum atau aparat pemerintah Dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 pasal 3 disebutkan tentang Satpol-PP yang bertugas dalam memelihara serta melaksanakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, menegakkan Peraturan hukum Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun tugas pokok pamong praja yaitu membantu kepala daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum yang masih berada dalam naungan pemerintah daerah diindikasikan sebagai tanggung jawab satuan polisi pamong praja, namun dalam pelaksanaannya tugas satpol PP sering berbenturan dengan aparat kepolisian yang termasuk juga dalam penegak hukum.

Instansi lembaga pemerintahan yang melahirkan suatu bentuk wewenang, yang mana kewenangan tersebut berupa hukum atau aturan yang menyeluruh terkait dengan pendapatan pemerintah yang diperolehnya, dalam hubungan aturan hukum masyarakat (Stout H.D, 2004).

Demi mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah utamanya di kabupaten Mamasa diperlukan kehadiran satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam mendampingi pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Karena adanya penegak hukum yang lain yaitu polisi yang sering kali terjadi tumpang tindih antar wewenang dengan SatPol PP ketika melakukan tugasnya. Kondisi tersebut menghadirkan friksi antara dua instansi pemerintahan tersebut, salah satunya merupakan aparat sentralistik dan yang satunya merupakan aparat pemerintah daerah yang otonom meskipun keberadaan SatPol PP dapat memberikan kontribusi besar terhadap kepolisisan yaitu membantu dalam bertugas di lapangan.

Kewenangan atau wewenang yang didefinisikan berupa bentuk kekuasaan untuk mengambil tindakan, kekuasaan dalam membuat keputusan, memerintah

orang lain dan melimpahkannya sebuah tanggung jawab (Hamzah, 2014).

Tugas pokok sebagai instansi satuan polisi pamong praja adalah menjamin terealisasinya peraturan daerah dan kebijakan dari kepala daerah, namun dalam pelaksanaan tugasnya justru mendapatkan masalah, yang dibatasi oleh wewenang represif yang sifatnya nonyustisial. Karenanya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja ketika melaksanakan wewenang dan tugasnya yang bertatap muka langsung dengan para masyarakat banyak sering kali mendapatkan masalah karena dari pihak masyarakat memperjuangkan hak untuk penghidupannya sedangkan satpol pp melakukan tugasnya maka dari itu tidak ada pihak yang mengalah dan akhirnya menyebabkan sebuah keributan berupa bentrokan.

Sesuai dengan penjelasan dari paparan yang melatar belakangi peneelitan ini maka penulis membuat suatu putusan untuk melakukan penelitian dengan mengembangkan judul yakni "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa".

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membuat peneliti turun langsung ke lokasi untuk menghasilkan pengetahuan sosial yang ilmiah bersumber dari kepercayaan yang bersifat ilmiah dan tanpa adanya tafsiran (Emzir 2010).

Metode penelitian kualitatif meliputi pada objek ilmiah, dengan tehnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan yang bersifat induktif dimana peneliti adalah sebagai kunci instrumen, kemudian hasil penelitian akan lebih memfokuskan ke makna Sugiyono (2012).

kualitatif adalah metode penelitian yang sering digunakan untuk penelitian berbasis sosial masyarakat, sejarah, fungsional organisasi, serta hubungan kekeluargaan. Metode ini pastinya berbeda dengan kuantitatif (Ruslan, 2003).

Informan dapat diartikan sebagai tempat untuk mengambil informasi tentang kondisi dan situasi suatu latar penelitian. Informan tersebut yang dipilih oleh peneliti mampu untuk memberikan penjelasan secara terperinci mengenai latar penelitian dan secara informal dapat memberikan sumbangsi kepada peneliti untuk turut serta dalam melakukan penelitian (Moelong, 2014).

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang dianggap paham mengenai kasus ini secara mendalam, informan yang menjadi narasumber adalah pihak yang bekerja langsung sebagai pelayan dalam pemerintahan yakni DPRD di lingkup kabupaten Mamasa

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tiga cara yang sesuai dengan kebutuhan peneliti antara yaitu Wawancara Mendalam, Observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, Sajian Data dan Penarikan Simpulan dan Verifikasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mewujudkan suatu keinginan hukum menjadi kenyataan maka diperlukan adanya Penegakan hokum, dimana yang berarti bahwa sebagai usaha dalam mewujudkan nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun masalahnya, sekalipun ketiganya adalah merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan satu sama lain.

Di era reformasi ini, untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab berbagai langkah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk menata kewenangan, organisasi perangkat kabupaten/kota, penataan relokasi personil sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam rangka untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintah daerah selain menyusun Perda juga mengusahakan terwujudnya ketertiban dan ketentraman melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan atau menjalankan peraturan – peraturan daeran yang ada di Kabupaten Mamasa tersebut.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi utama Satpol-PP adalah menjalankan tugas kepala daerah dalam mewujudkan masyarakat yang tentram, tertib dan aman dan menjalankan tugas lain yaitu pelaksanaan sesuai dengan perda. Polisi pamong praja mempunyai peranan dalam menertibkan, dan ini akan menjadi program yang dijalankan dengan baik apabila pemimpin daerah bersama dengan DPRD-nya selalu memperhatikan tugas dan fungsinya, yang pada awalnya satuan polisi pamong praja ini merupakan instansi yang dipergunakan oleh kepala daerah untuk meenjamin keamanan dan ketertiban di daerahnya masing-masing dengan berpatokan kepada peraturan daerah yang di tetapkan diwilayah tersebut, baik itu bertindak kepada badan hukum, aparatur negara dan bahkan masyarakat umum yang melanggar aturan kepala daerah dan peraturan daerah yang telah disepakati bersama.

Kegiatan Penertiban dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (SatPol PP) untuk peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat, namun tindakan yang dilakukan tersebut hanya sebatas untuk menghentikan sementara atau memperingati pihak yang telah melakukan pelanggaran aturan daerah dan aturan yang dibuat kepala daerah, serta produk hukum lainnya. Untuk keputusan final dari pelanggaran peraturan yang dilakukan tersebut adalah merupakan kewenangan dari Instansi atau Lembaga yang berwenang menanganinya. Dengan demikian, penertiban yang dilakukan oleh Satun Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah suatu yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan. penyidikan yang dilakukan pada penertiban tersebut adalah tindakan Non – Yustisial.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam melakukan kegiatan penertiban yaitu,

- a. Terlebih dahulu memperkenalkan dan memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kedatangannya.
- b. Kepada aparat pemerintah atau masyarakat yang melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penjelasan tentang pelanggaran apa yang telah dilakukan dari peraturan Daerah, praturan kepala daerah maupun pelanggaran pada produk hukum yang lainnya. apabila dalam menjelaskan kepada pelanggar aturan tentang pelanggaran yang dilakukannya tidak mencukupi waktu yang ditetapkan maka lembaga Satpol-PP dapat memberikan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk hadir langsung di kantor atau tempat yang ditentukan pihak Satpol-PP guna untuk dimintai keterangan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya kemudian setelah itu barulah dijelaskan tentang pemahaman, serta membina pelanggar tersebut.
3. Mempunyai sikap yang berani dalam memberi teguran kepada pihak siapa saja yang dilihat langsung melakukan pelanggaran hukum yang dalam hal ini, peraturan daerah, kepala daerah dan hukum lainnya.
4. Jikalaupun sipelanggar masih melakukan pelanggaran hukum meskipun sudah diberikan pembinaan, maka tindakan lanjutan yang akan diambil adalah menertibkan dengan mengundang pihak penertiban lain untuk ikut membantu serta penyidik dari PNS.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan langsung dilapangan, berangsur-angsur sebahgian besar aparatur pemerintah, isntansi, dinas-dinas lingkup kabupaten mamasa dan masyarakat mulai merasakan bagaimana pentingnya penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara di lokasi penelitian meberikan penjelasan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di kabupaten Mamasa menjadi bahan perhatian dalam melakukan pembinaan dan penataan tugasnya serta peranan dan fungsinya, tidak hanya itu instansi ini juga memperlihatkan kelihaiannya dan kemampuannya dalam melakukan penegakan kedisiplinan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang didapati dan melakukan tindakan secara nyata. namun dalam pelaksanaan tugasnya SatPol PP tentunya masih mendapati banyak masalah atau kendala-kendala yang dapat merusak kinerja Satpol-PP tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya polisi pamong praja sering memperoleh bantuan dari pihak kepolisian. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas tersebut sering sekali terjadi tumpang tindih kepentingan sehingga berdampak terhadap hasil kinerja satuan polisi pamong praja (SatPol PP).

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penegakan peraturan daerah yang direalisasikan oleh satuan polisi pamong praja (SatPol PP) di Kabupaten Mamasa yang dilakukan sudah dikatakan sesuai prosedur, namun dalam pelaksanaannya tersebut ada saja beberapa pihak yang mempunyai kepentingan sendiri datang untuk menginterferensi

Dari hasil penelitian yang diperoleh tentang jumlah pelanggaran peraturan daerah yang pernah terjadi di Kabupaten Mamasa pada tabel 4.5 tersebut, bahwa dalam waktu 5 tahun terakhir ini, pada tahun 2019 pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa mempunyai kasus terbanyak sebesar 10 kasus yang dilanggar, dan untuk tahun dengan jumlah kasus paling sedikit adalah tahun 2016. Jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi di Kabupaten Mamasa rata-rata pelanggaran Perda tersebut termasuk dalam kategori kasus pelanggaran yang ringan.

Jumlah denda atau sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan daerah yaitu denda berupa uang dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) namun dalam prakteknya pelanggar hanya diberikan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang sesuai dengan harapan dalam penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di wilayah pemerintahan kabupaten Mamasa, dengan demikian hal tersebut berhubungan dengan penyelenggaraan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol-PP.

Ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam kenyataannya kegiatan yang dilakukan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam melaksanakan kerjanya tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang dalam proses pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pegegakan peraturah daerah di Kabupaten Mamasa.

Faktor pendukung dan penghambat tentunya akan menunjang berhasil atau tidaknya suatu proses pelaksanaan fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Mamasa.

Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi proses menertibkan yang dilakukan oleh Satpol-PP antara lain yakni:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam merealisasikan kegiatan penertiban peraturan daerah kabupaten Mamasa yang efektif maka kualitas sumber daya manusia atau kualitas aparat satuan polisi pamong praja (SatPol –PP) sangat dibutuhkan. Dimana apabila kualitas sumber daya manusia aparat baik tentunya akan dapat melakukan tugasnya dengan optimal terkhususnya dalam melakukan pengawasan dan penertiban peraturan daerah yang ada.

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis di lokasi penelitian menyimpulkan bahwa

masih lemahnya sistem pengembangan staf mengakibatkan kualitas kerja Satpol-PP menjadi berkurang dalam penegakan peraturan daerah. Kurangnya pelatihan kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) mengakibatkan kurang mantapnya kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Mamasa. Kebutuhan aparat di instansi Satuan polisi pamong praja tidak hanya sebatas untuk melengkapi aparat yang kurang namun sumber daya juga wajib memiliki kemampuan khusus untuk melengkapi dalam melakukan proses manajemen. Jikalau sumber daya manusia yang tersedia di lembaga Satpol-PP tidak mempunyai kemampuan yang bagus atau dibawah rata-rata maka akan berdampak pada munculnya kelemahan Satpol-PP.

Rendahnya kualitas Sumber daya manusia di Satuan polisi pamong praja mengakibatkan keberhasilan penegakan preraturan daerah yang ada sulit tercapai, sedangkan kelebihan sumber daya aparat yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menghasilkan kinerja yang maksimal dalam hal penegakan Peraturan Daerah.

Dalam mengukur kualitas Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamasa, peneliti melakukan pengukuran dengan melihat dari kualitas jenjang pendidikan.

Kemampuan pengetahuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) tentang Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa dapat dilihat dari kualitas pendidikannya.

Berdasarkan dari hasil penelitian, sangat terlihat jelas bahwa mayoritas personel Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Mamasa memiliki pendidikan di tingkat SMA/SMK/Sederajat dengan jumlah sebanyak 36 orang, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman personil terhadap peraturan daerah yang ada di Kabupaten Mamasa bisa terbilang sangat minim, sedangkan dalam pelaksanaan kerjanya dibutuhkan pemahaman yang lebih untuk menjalankan peraturan daerah yang sangat banyak.

Selain itu, jumlah peraturan daerah Kabupaten Mamasa juga sangat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamasa.

b. Kualitas Tingkat Pendidikan

Pendapat penulis tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi seorang calon anggota Satpol-PP karena dengan adanya pendidikan yang baik dan berkualitas tersebut akan memberikan kinerja yang baik terhadap hasil pekerjaannya, dan dapat dikatakan bahwa pendidikan sangat berpengaruh bagi semua pekerjaan dimanapun, dengan pendidikan yang tidak berkualitas akan menghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menjalankan tugasnya apalagi jika wawasan yang dimilikinya sangat lemah.

c. Fasilitas kerja

Pendapat penulis tentang fasilitas kerja lebih merujuk kepada waktu kerja satuan polisi pamong praja kabupaten Mamasa, dengan melihat kepada waktu yang mana sikap disiplin sangat perlu untuk meningkatkan mutu dan nilai dari hasil kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) tersebut, dengan

demikian dalam melakukan tugasnya jika Satpol-PP di fasilitasi dengan alat atau sarana yang lengkap maka akan kembali lagi ke kinerja dan hasil pastinya mengalami peningkatan.

Dan begitu dengan hal sebaliknya, dalam pekerjaan jika tidak dilengkapi dengan fasilitas pastinya kualitas kerja akan menurun, adapun fasilitas kerja yang dimaksud adalah,

- 1) Mobil sebagai kendaraan dinas
- 2) Motor sebagai kendaraan dinas

Sarana tersebut yang dipandang perlu untuk disediakan untuk membantu dalam terlaksananya penertiban peraturan daerah di Kabupaten Mamasa. Dan selain dari sarana yang harus dilengkapi hal lain juga yang lebih penting yakni anggaran untuk operasional, pada umumnya semua jenis kegiatan agar tercapai tujuan yang sesuai dengan yang diinginkan harus dibarengi dengan pengadaan anggaran untuk pengoperasian.

Selain dalam menertibkan masyarakat banyak, satuan polisi pamong praja juga harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi dan tanggung jawab pada tugas yang diembannya, dimana Satpol-PP ini mempunyai kedudukan sebagai tulang punggung dalam menegakkan hukum dan aturan daerah yang mempunyai aktivitas lapangan lebih banyak dalam menjalankan tugas untuk menertibkan, adapun perihal yang wajib dibekali dan ditanamkan dalam jiwa setiap personil Satpol-PP antara lain sebagai berikut:

- 1) Menanamkan sikap tanggung jawaban kepada pejabat tingkat atas, pribadi, tanggungjawab, dan kepada masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berpatokan pada aturan hukum yang berlaku.
- 3) Lebih memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: Satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa selalu berpatokan pada peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah pusat yang berskala nasional maupun peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa dalam hal melaksanakan atau menjalankan kewenangannya dalam hal ini penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Adapun hal-hal teknis operasional yang ditempuh dalam pembinaan ketertiban dan ketentraman yakni dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya. Namun pada proses penegakan hukum dalam hal ini pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran peraturan daerah tersebut masih kurang optimal dikarenakan beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja para aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa seperti bagaimana mekanisme pemberian sanksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam pelaksanaan penegakan peraturan

daerah di kabupaten Mamasa yaitu diantaranya, sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas maupun anggaran operasionalnya serta kualitas sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2011. *Yusril Criminal Justice System*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, dkk. 2014. *Variabel Penelitian dalam Pendidikan dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Ina Publikatama.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Stronik, F.A.M dan J.G steenbeek. 2006. *Inleiding in het staats-en administratief Rech dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.